

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

Paparan data merupakan suatu uraian yang memuat tentang data yang diperoleh di lapangan, uraian tersebut disesuaikan dengan fokus penelitian. Paparan data tersebut diperoleh melalui observasi dan/atau hasil wawancara serta informasi lainnya seperti, dokumen, foto, dan hasil pengukuran.<sup>37</sup> Sebelumnya peneliti akan menjelaskan secara singkat tentang profil desa larangan badung yang merupakan lokasi penelitian.

##### 1. Profil Desa Larangan Badung

Menurut ibu Fitriyah selaku kepala Desa Larangan Badung dalam wawancara mengenai profil Desa Larangan Badung, ditemukan beberapa hal berikut:<sup>38</sup>

##### A. Letak geografis

Berdasarkan Letak geografis Desa Larangan Badung merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Desa Larangan Badung memiliki luas wilayah sebesar 8,000 km<sup>2</sup> yang terdiri dari lahan pertanian dan lahan kering. Adapun batas administrasi Desa Larangan Badung adalah sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN MADURA 2022), 27.

<sup>38</sup> Fitriyah, Selaku Kepala Desa Larangan Badung, Wawancara Langsung (Larangan Badung 27 Desember 2022).

Sebelah Barat : Desa Klampar Kecamatan Proppo  
 Sebelah Timur : Desa Toronan Kecamatan Pamekasan  
 Sebelah Selatan : Desa Bugih Kecamatan Pamekasan  
 Sebelah Utara : Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan

Desa larangan badung terdiri dari 12 dusun, adapun pembagian dusun tersebut yaitu: Dusun Beltok, Dusun Pokapoh, Dusun Panjurang, Dusun Timur Gunung, Dusun Badung Tengah, Dusun Gunung I, Dusun Gunung II, Dusun Kereng, Dusun Toronan, Dusun Karang, Dusun Sumber Papan I, Dusun Sumber Papan II.

#### B. Struktur Pemerintahan

Pemerintah Desa Larangan Badung membentuk struktur ke pemerintahan dan tata kerja pemerintah desa, sebagai berikut:

Tabel 1

Struktur Pemerintahan Desa Larangan Badung

No	Nama	Jabatan
1	Fitriyah, S.Sos.	Kepala desa
2	Ach Junaidi	Sekretaris desa
3	Ach. Rifa'ie	Kepala urusan keuangan
4	Siddik	Kasun Beltok
5	Supriyadi	Kasun Timur Gunung

6	Ummul Fauzan	Kasun Pokapoh
7	Abd. Gaffar	Kasun Panjurang
8	Moh. Hasim	Kasun Badung Tengah
9	Moh. Amin	Kasun Gunung I
10	A Kamaruddin	Kasun Gunung II
11	Supardi	Kasun Toronan
12	Juhari	Kasun Karang
13	Suruji	Kasung Kereng
14	Moh. Sahid	Kasun Sumber Papan I
15	Moh. Lutfi	Kasun sumber papan II

### C. Kondisi penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa dimana Desa Larangan Badung yang terdiri dari 12 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 10.482 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Larangan Badung adalah penduduk asli dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No.	Uraian	Jumlah
1	Laki-laki	5.297 jiwa
2	Perempuan	5.159 jiwa
3	Jumlah total	10.482 jiwa
4	Jumlah kk	2.952 keluarga
5	Kepadatan penduduk	954, 92

#### D. Kondisi ekonomi

Secara umum kondisi perekonomian Desa Larangan Badung didukung oleh beberapa jenis mata pencaharian. Berikut beberapa jenis mata pencaharian yang ada di Desa Larangan Badung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3

#### Mata pencaharian masyarakat Desa Larangan Badung

No.	Jenis	Jumlah
1	Petani	365 orang
2	Pembatik	450 orang
3	Pedagang	445 orang
4	PNS	173 orang

5	Tukang	620 orang
6	Peternak	130 orang
7	Penyedia jasa	255 orang

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian di lapangan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagaimana berikut dengan sub-pembahasan agar mudah dipahami.

### **1. Sistem pembayaran upah kuli bangunan di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan.**

Upah merupakan pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat pekerjaan. Upah juga merupakan kompensasi atau hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Upah yang diperoleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dalam sistem pengupahannya terdapat aturan-aturan yang biasanya dilakukan dan disepakati oleh pemilik dan pekerja. Kesepakatan ini biasanya berisi tentang sistem pembayaran upah, besaran upah dan kapan waktu pembayaran upah terhadap pekerja kuli bangunan.

Sebelum melakukan kerja sama antara pemilik rumah dan pekerja kuli bangunan terkait sistem kontraknya, maka pemilik rumah harus menyewa jasa kuli bangunan. Dari hal tersebut peneliti mewawancarai pemilik rumah yang bernama Moh. Rahman tentang cara untuk menyewa jasa kuli bangunan sebagai berikut:

“Saya terlebih dahulu mendatangi rumah pekerja kuli bangunan lalu saya menanyakan apakah bisa untuk bekerja untuk pembangunan rumah atau tidak. Jika bisa maka pekerja tersebut menyetujui tawaran saya dan apabila pekerja sudah ada kontrak dengan orang lain maka pekerja menolak tawaran saya. Mengenai pekerjaan semua pekerja kuli bangunan bersifat tetap sampai rumah tersebut selesai. Karena memang didesa ini tidak ada kuli bangunan bersifat sementara (alakoh ro saparoh) ya semisal rumah selesai dalam jangka satu bulan maka pekerja kuli bangunan itu bekerja selama satu bulan dan tidak ada pekerja yang bersifat sementara.”<sup>39</sup>

Dari penuturan narasumber diatas dapat diketahui bahwa dalam menyewa jasa kuli bangunan pemilik rumah datang langsung ke rumah kuli bangunan tersebut dan meminta untuk bekerja dengannya, apabila kuli bangunan menyetujui tawaran tersebut maka terjadilah akad lisan. Setelah pekerja menyetujui tawaran dari pemilik rumah, maka status pekerja kuli bangunan harus dijelaskan, apakah pekerja kuli bangunan tersebut dipekerjakan bersifat tetap atau malah sementara. Semua pekerja kuli bangunan yang bekerja untuk membangun rumahnya yaitu bersifat tetap karena memang dalam pekerjaan pembangunan ini tidak ada yang bersifat sementara (alakoh ro saparoh), jika pekerjaan ini selesai dalam jangka yang cukup lama maka pekerja kuli bangunan bekerja selama waktu tersebut.

Sistem pembayaran upah sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Proses pengupahan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat antara mu'jir dan musta'jir. Perjanjian ini harus

---

<sup>39</sup> Moh Rahman, Pemilik Rumah, Wawancara Langsung, (Larangan Badung, 2 Maret 2023).

disetujui dan disepakati agar kedua belah pihak mengetahui hak dan tanggung jawab masing-masing.

Terkait sistem pembayaran upah terhadap kuli bangunan dan berapa standart upah yang diberikan kepada kuli bangunan. Pemilik rumah menjelaskan sebagai berikut:

“Sistem pembayaran upah disini menggunakan sistem upah mingguan, karena sistem upah mingguan ini sangat diminati oleh para pekerja kuli bangunan dimana upah tersebut untuk kebutuhan sehari-hari seperti uang saku sekolah dan uang makan sehari-hari dan untuk kebutuhan lainnya. Sistem upah mingguan ini dihitung per harinya dan ditanggung selama satu minggu. Ada perbedaan nominal upah yang diberikan antara tukang dan *pangladhin*. Standart upah yang diberikan biasanya untuk tukang per harinya 110 ribu, sedangkan *pangladhin* per harinya 100 ribu.”<sup>40</sup>

Dari penjelasan pemilik rumah terkait sistem pembayaran upah kuli bangunan menggunakan sistem upah mingguan, dimana ada perbedaan nominal upah antara tukang dan *pangladhin*.

Moh. Rahman selaku pemilik rumah melanjutkan:

“Dalam pekerjaan ini memang ada tunjangan yang saya berikan kepada pekerja seperti rokok, kopi, air dan terkadang makanan ringan seperti gorengan dan lain sebagainya. Setiap hari pekerja kuli bangunan diberi makan 2 kali pagi dan siang tanpa mengurangi upah pokok pekerja. Hal ini memang sudah menjadi kebiasaan tuan rumah untuk memberikan tunjangan.”<sup>41</sup>

Selain upah pokok yang diberikan pemilik rumah kepada pekerja kuli bangunan, pemilik rumah juga memberikan makan 2kali sehari yaitu pagi dan siang dan terdapat juga tunjangan lain-lain yang diberikan seperti rokok, kopi dan air.

---

<sup>40</sup> Moh Rahman, Pemilik Rumah, Wawancara Langsung, (Larangan Badung, 2 Maret 2023).

<sup>41</sup> Moh Rahman, Pemilik Rumah, Wawancara Langsung, (Larangan Badung, 2 Maret 2023).

“Tidak ada kesepakatan terlebih dahulu terkait pengupahan pekerja kuli bangunan karena memang masyarakat sudah mengikuti kebiasaan-kebiasaan terdahulu terkait besar nominal upah yang diberikan. Begitupun para pekerja sudah mengerti dan mengetahui terhadap hal tersebut karena sudah terbiasa dilakukan dalam kehidupan pekerjaannya.”<sup>42</sup>

Terdapat hal-hal yang harus disepakati terlebih dahulu antara pemilik rumah dan pekerja kuli bangunan termasuk kesepakatan upah yang diberikan. Namun dalam pekerjaan ini tidak ada kesepakatan terlebih dahulu mengenai pembayaran upah, kedua belah pihak mengetahui hal ini karena memang dalam hal ini sudah mengikuti kebiasaan-kebiasaan terdahulu yang digunakan masyarakat jadi pemilik rumah tidak melakukan kesepakatan dulu.

Peneliti juga mewawancarai pekerja kuli bangunan guna untuk mendapatkan informasi yang sepadan dengan yang dituturkan oleh pemilik rumah atau malah sebaliknya. Apabila hasil wawancara tersebut sama dengan yang dijawab oleh para pekerja, maka pemilik rumah dapat dibenarkan dalam perkataannya. Oleh karena itu peneliti juga mewawancarai para pekerja tentang sistem pembayaran upah apakah ada kesepakatan terlebih dahulu atau tidak ada kesepakatan. Hal ini peneliti mewawancarai pekerja kuli bangunan yang bernama Abdullah sebagai:

“Saya bekerja sebagai kuli bangunan sudah lumayan lama jika berkaitan dengan sistem upah, setahu saya memang tidak ada kesepakatan dulu berkaitan dengan nominal upah dan pembayaran upah, karena saya sudah tahu mengenai standart upah yang dibayarkan dan menggunakan sistem upah mingguan. Dalam sistem pekerjaan ini biasanya dimulai dari pagi jam tujuh dan istirahat jam setengah sembilan untuk sarapan yang sudah disiapkan oleh pihak

---

<sup>42</sup> Moh Rahman, Pemilik Rumah, Wawancara Langsung, (Larangan Badung, 2 Maret 2023).

pemilik rumah, setelah itu langsung bekerja kembali sampai jam dua belas siang dan istirahat untuk sholat dan bekerja lagi dari jam satu siang sampai jam empat sore kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus. Berkaitan dengan nominal upah tergantung pada posisi pekerjaan, hal ini karena pemilik rumah masih tetap mengikuti kebiasaan terdahulu yang dilakukan oleh masyarakat. Pekerja bekerja sesuai dengan target yang ditentukan oleh pemilik rumah. Oleh karena itu upah yang diberikan harus sesuai dengan kinerja yang dilakukan oleh pekerja kuli bangunan.”<sup>43</sup>

Hal ini juga disetujui oleh pekerja lain yang bernama Muhammad Holis dan Syaiful yang menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan dalam sistem pengupahannya.

“Mengenai upah yang saya terima sangat sesuai dengan kinerja yang saya lakukan ketika saat saya bekerja karena dengan pembayaran segitu sangat lumayan cukup, karena pemilik rumah dan saya sama-sama diuntungkan. Upah yang diberikan oleh tuan rumah kepada saya dan teman-teman saya sudah jelas ada perbedaan karena ada yang menjadi tukang dan *pangladhin*. Pembayaran upah yang diberikan untuk tukang sebesar 110 ribu per harinya, sedangkan upah untuk *pangladhin* sebesar 100 ribu per harinya. Pembayaran upah diberikan kepada pekerja kuli bangunan di tempat itu juga pada saat selesai bekerja setelah sampai satu minggu.”<sup>44</sup> Hal ini diperoleh melalui wawancara dengan pekerja kuli bangunan bernama Abdullah, Muhammad Holis dan Syaiful.”

Hasil wawancara tersebut juga disetujui oleh pekerja kuli bangunan yang lain yang bernama Abdullah dan Syaiful yang menyatakan bahwa upah yang diberikan oleh pemilik rumah sangat sesuai dengan kinerja yang dilakukan oleh pekerja kuli bangunan. Dalam pembayaran upah pemilik rumah tidak boleh curang harus sesuai dengan apa yang sudah menjadi

---

<sup>43</sup> Abdullah, Selaku Pekerja Kuli Bangunan, Wawancara Langsung, (Larangan Badung, 2 Maret 2023).

<sup>44</sup> Muhammad Holis, Selaku Pekerja Kuli Bangunan, Wawancara Langsung, (Larangan Badung, 2 Maret 2023).

kebiasaan seperti nominal upah, nominal upah yang di dapat pekerja kuli bangunan 100 sampai 110 ribu perhari sesuai dengan posisi pekerjaannya.

Lebih lanjut Syaiful selaku kuli bangunan menjelaskan mengenai tunjangan yang diberikan oleh pemilik rumah kepada kuli bangunan

“setiap saya bekerja pasti ada tunjangan yang diberikan oleh pihak tuan rumah kepada pekerja kuli bangunan seperti rokok, kopi dan makanan ringan dalam setiap harinya tanpa mengurangi upah pokok yang diberikan oleh pemilik rumah.”<sup>45</sup>

Pada saat pembagian upah pekerja pasti ada pihak yang bertugas dalam pemberian upah terhadap kuli bangunan. Hal ini peneliti mewawancarai salah satu pekerja kuli bangunan bernama Syaiful sebagai berikut:

“Yang bertugas dalam sistem pengupahan terhadap para pekerja yaitu pemilik rumah sendiri, karena hal ini merupakan bangunan milik pribadi, iya kalog pembangunan proyek biasanya ada mandornya yang bertugas mengawasi dan yang memberikan upah pekerja melewati mandor tersebut”<sup>46</sup> Hal ini juga dibenarkan oleh pekerja kuli bangunan lainnya bernama Muhammad Holis dan Abdullah.

Pada pembagian upah terhadap para pekerja yaitu pemilik rumah sendiri karena dalam pembangunan ini merupakan milik pribadi bukan pembangunan proyek.

Sistem dalam upah mengupah di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan menggunakan sistem upah mingguan, Namun tidak ada pemberitahuan aturan mengenai pemberian upah dan nominal upah yang akan diberikan hal tersebut mengikuti kebiasaan-

---

<sup>45</sup> Syaiful, Selaku Pekerja Kuli Bangunan, Wawancara Langsung, (Larangan Badung, 2 Maret 2023).

<sup>46</sup> Syaiful, Selaku Pekerja Kuli Bangunan, Wawancara Langsung, (Larangan Badung, 2 Maret 2023).

kebiasaan terdahulu yang dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi proses akadnya dilakukan dengan akad lisan, tidak melakukan akad secara formal dan mengikat.

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Ach Junaidi yang merupakan tokoh masyarakat menuturkan:

“Di desa ini dalam melakukan sewa-menyewa jasa kuli bangunan memang tidak menggunakan akad yang mengikat seperti hitam diatas kertas putih atau akad tertulis hanya saja pemilik rumah datang langsung ke rumah kuli bangunan dan meminta untuk membangun rumahnya. Jika kuli bangunan tersebut mengiyakan maka terjadilah akad lisan. Dalam pemberian upah disini tidak menggunakan akad ijarah karena mungkin kebanyakan masyarakat yang tidak mengerti dan tidak mengetahui adanya akad tersebut karena masyarakat disini sudah menggunakan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan terdahulu”<sup>47</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ach Junaidi selaku tokoh masyarakat, di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung dalam sewa menyewa jasa kuli bangunan tidak menggunakan akad yang mengikat seperti akad tertulis, pemilik rumah hanya datang langsung menemui pekerja kuli bangunan untuk membangun rumahnya. Dalam pemberian upah pemilik rumah memang tidak menggunakan akad ijarah karena kendala masyarakat sekitar tidak mengerti dan tidak mengetahui adanya akad tersebut.

Tokoh masyarakat bernama Ach Junaidi Alfian melanjutkan hasil wawancaranya tentang masyarakat memberikan upah jika upah yang diberikan tidak melalui kesepakatan sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Ach Junaidi Alfian, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung, (Larangan Badung, 4 Maret 2023).

“Tidak terjadi apa-apa, karena masyarakat sudah mengetahui dan sudah terbiasa dengan praktek upah mengupah seperti itu termasuk kuli bangunan yang ada di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung ini. Di desa ini dalam sistem upah mempunyai kebiasaan yang sudah diikuti dari dulu yaitu dalam pembayaran upah. pemilik rumah mengikuti kebiasaan, upah yang diberikan kepada pekerja kuli bangunan dibagi berdasarkan tukang dan *pangladhin*. Nominal upah yang diberikan kepada tukang sebesar 110 ribu per harinya, sedangkan nominal untuk *pangladhin* sebesar 100 ribu per harinya. Waktu pemberian upah kepada pekerja kuli bangunan diberikan pada saat selesai bekerja itu juga pada jam empat sore setelah sampai satu minggu”<sup>48</sup>

Dari wawancara langsung dengan narasumber diatas dapat diketahui bahwa sistem upah kuli bangunan menggunakan sistem upah mingguan, mengenai pengupahan ada perbedaan nominal upah yang diberikan oleh mu'jir kepada musta'jir. Upah yang diterima oleh musta'jir bermacam-macam sesuai dengan posisi pekerjaannya yaitu tukang dan pangladhin, setiap hari para pekerja diberi makan 2 kali sehari yaitu pagi dan siang hari serta tunjangan-tunjangan lainnya tanpa ada pengurangan upah tersebut.

Dari informasi yang didapatkan oleh peneliti dari penuturan narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa memang di dsn badung tengah desa larangan badung dalam melakukan sewa menyewa jasa kuli bangunan memang tidak menggunakan akad yang mengikat atau tertulis, terjadinya akad ini menggunakan akad lisan. sistem upah kuli bangunan menggunakan sistem upah mingguan, dalam pengupahan ada perbedaan nominal upah yang diberikan kepada pekerja karena akad seperti ini

---

<sup>48</sup> Ach Junaidi Alfian, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung, (Larangan Badung, 4 Maret 2023).

menggunakan kebiasaan-kebiasaan terdahulu yang dilakukan masyarakat sekitar.

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan adanya observasi pengamatan yang dilakukan oleh peneliti tentang sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik rumah dan pekerja kuli bangunan. Hasil dari observasi yang dilakukan peneliti menyatakan bahwa pemilik rumah tepat waktu dalam sistem pengupahan terhadap para pekerja, tidak ada kesenjangan dalam pengupahannya karena sudah mengikuti kebiasaan masyarakat yang dilakukan sejak dahulu. Terkait tunjangan untuk para pekerja seperti kopi, rokok dan makanan ringan nyata diberikan dalam setiap harinya. sistem upah mengupah kuli bangunan di Desa Larangan Badung tidak ada unsur paksaan antara mu'jir dan musta'jir. Kedua belah pihak melakukannya dengan suka rela dan tidak ada kerugian dari kedua belah pihak karena sama-sama diuntungkan. Pemilik rumah mendapatkan hasil rumah tersebut sedangkan penerima jasa mendapatkan upah yang sepadan dengan pekerjaannya.

## **B. Temuan Penelitian**

Dari data hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi selama dilapangan, sehingga penulis mengemukakan hasil temuan penelitian sebagai berikut:

- 1. Sistem upah kuli bangunan di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan.**

- 1) Akad perjanjian serta sistem pengupahan menggunakan akad lisan tidak menggunakan akad formal.
- 2) Sistem pembayaran upah menggunakan sistem upah mingguan.
- 3) Tidak ada pemberitahuan aturan mengenai upah dan nominal upah.
- 4) Masyarakat di desa tersebut belum memahami tentang hukum pengupahan.
- 5) Pembayaran upah pekerja dilakukan berdasarkan adat kebiasaan-kebiasaan terdahulu yang dilakukan masyarakat.
- 6) Tidak ada pihak yang dirugikan karena semua dilakukan atas dasar suka rela dan gotong royong.

### **C. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini peneliti akan berusaha mengkaji hasil penelitian yang telah dikumpulkan di lapangan untuk mengetahui kesesuaian sistem upah kuli bangunan yang terjadi di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan, sebagaimana yang telah ditetapkan untuk menjadi fokus dalam penelitian dengan mengacu pada fokus penelitian.

#### **1. Sistem pembayaran upah kuli bangunan di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan.**

Bentuk kegiatan muamalah masyarakat Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan dalam kehidupan sehari-hari bermacam-macam. Ada yang menjadi petani, kuli bangunan dan lain sebagainya. Masyarakat bekerja sebagai pekerja bangunan untuk mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upah atau gaji merupakan pembalasan

atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan yang diberikan pemilik usaha kepada buruh atau pekerja yang sudah dilakukan.<sup>49</sup> Pengertian upah tersebut dikuatkan dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Pasal (1) Huruf (a) Tentang perlindungan Upah berbunyi: upah merupakan suatu bentuk penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada buruh atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dinyatakan dalam bentuk uang, yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayar atas suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan buruh atau pekerja, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.<sup>50</sup>

Dalam hubungan kerja, upah adalah topik yang sangat sensitif. Berbagai pihak yang terkait dan dari sisi masing-masing yang berbeda, pekerja melihat upah sebagai sarana menghidupi keluarganya. Sistem pembayaran upah sudah menjadi tradisi masyarakat yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat termasuk di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung. Dalam pembayaran upah pekerja menggunakan sistem upah mingguan dimana sistem upah ini sangatlah membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung sistem upah ini lebih diminati oleh masyarakat karena minimnya penghasilan masyarakat serta banyaknya kebutuhan hidup yang mendesak misalnya biaya sehari-hari.

---

<sup>49</sup> Ruslan Addul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 7-8.

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, *Pelindungan Upah*.

Upah yang diberikan kepada pekerja kuli bangunan bermacam-macam sesuai dengan posisi kerjanya yaitu tukang dan pangladhin. Dimana dalam pengupahan ini terdapat perbedaan nominal upah yang diberikan pemilik rumah kepada buruh karena memang praktek pengupahan ini sudah menjadi kebiasaan yang dianut dan dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Badung hal ini dibenarkan dengan hasil temuan penelitian.

Dalam konteks ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong menolong. Adapun pihak yang berakad dalam pembayaran upah ini ada pihak yang membentuk perjanjian yaitu pemilik rumah (*mu'jir*) dan pekerja (*musta'jir*). Sistem pengupahan serta Akad perjanjian yang dilakukan pada pembangunan rumah di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung yaitu menggunakan sistem upah mingguan. Akad perjanjian yang digunakan menggunakan akad lisan tidak menggunakan akad yang mengikat seperti akad tertulis. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 50 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pertama, perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Kedua, perjanjian kerja dibuat secara tertulis yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa pertama, pada dasarnya prinsip perjanjian kerja dibuat secara tertulis, akan tetapi dapat dilihat sesuai dengan kondisi masyarakat yang masih banyak menggunakan akad atau perjanjian secara lisan. kedua, apabila perjanjian

kerja dibuat secara tertulis maka harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Akad yang dilakukan ini tidak semuanya diperjelas dan tidak pula disertai dengan keterangan tulisan karena masyarakat memang sudah mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa melakukan akad tertulis. Adat kebiasaan dalam pemberian upah ini biasanya disebut sebagai '*Urf*'. Istilah '*Urf*' artinya tradisi yang telah menjadi adat kebiasaan atau tradisi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. '*Urf*' merupakan sesuatu yang memiliki kesamaan dan dianggap benar oleh kalangan ahli agama dan lingkungan masyarakat karena memiliki kebiasaan dari dulu. Begitu juga dengan sistem pemberian upah pekerja kuli bangunan di Desa Larangan Badung yang menggunakan adat kebiasaan terdahulu atau yang dikenal dengan sebutan '*Urf*'. Masyarakat sudah membenarkan adat kebiasaan dalam pengupahan pekerja karena dari dulu masyarakat masih menggunakan kepercayaan yang sudah lama biasa diterapkan dalam lingkungan sekitar termasuk dalam pengupahan pekerja kuli bangunan. Sistem pembayaran upah pekerja kuli bangunan tidak melakukan kesepakatan dari awal hanya saja menggunakan adat '*Urf*' atau adat kebiasaan masyarakat yang sudah lama menjadi kebiasaan dalam lingkungan masyarakat dalam pekerja kuli bangunan.

Mengenai upah yang diberikan, pemilik usaha memberikan upah berbentuk uang yang sudah menjadi kebiasaan metode pembayaran kuli

bangunan di Desa Larangan Badung yang diberikan oleh pemilik rumah kepada pekerja kuli bangunan setelah pekerja sudah bekerja selama satu minggu yang dihitung dari per harinya. Ada perbedaan nominal upah antara tukang dan pangladhin, *pangladhin* mendapatkan upah 100 ribu per harinya sedangkan tukang 110 ribu per harinya itu berlaku dalam setiap harinya. Namun tidak ada pemberitahuan aturan mengenai pemberian upah dan nominal upah yang diberikan. Temuan penelitian ini dikuatkan dengan adanya Pasal 1 Ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa upah merupakan hak yang dimiliki oleh pekerja yang berbentuk uang sebagai upah dari pemberi kerja kepada pekerja yang sudah ditetapkan dalam perjanjian awal kerja. Adanya undang-undang ini menjadikan peraturan termasuk sebagai tunjangan terhadap pekerja dan keluarganya untuk imbalan jasa yang telah dikerjakannya.

Adapun sistem upah mengupah pekerjaan kuli bangunan ini tidak diberitahukan terlebih dahulu mengenai nominal upah yang akan diberikan karena sistem pembayaran dilakukan berdasarkan adat kebiasaan terdahulu yang sudah biasa digunakan oleh masyarakat sekitar. Jadi antara pemilik rumah dan pekerja tidak keberatan dan tidak mempermasalahkan terkait aturan pengupahan dalam pekerjaannya.

Dalam pembangunan ini memang tidak ada unsur paksaan baik dari mu'jir maupun musta'jir. Mu'jir (pemilik rumah) dan musta'jir (pekerja atau yang menerima upah) kedua belah pihak sukarela dengan adanya akad ini karena hal ini tidak ada pihak yang dirugikan baik pihak mu'jir dan

musta'jir karena sama-sama diuntungkan. Pemilik rumah dan pekerja kuli bangunan tidak akan mempermasalahkan terkait sistem pengupahan dalam kontrak kerja kuli bangunan karena sudah melakukan akad verbal dari awal. Pekerja akan bekerja sesuai dengan posisinya seperti tukang dan *pangladhin*, begitupun pemilik rumah akan membayar pekerja karena telah bekerja untuknya dan dalam sistem upah mengupah pemilik rumah tidak akan merasa dirugikan karena sudah mengetahui sistem upah mengupah dan kinerja pekerja yaitu tukang dan *pangladhin*.

Perihal mengenai akad ijarah masyarakat Desa Larangan Badung kebanyakan tidak mengerti dan mengetahui adanya akad ijarah. Masyarakat di Desa Larangan Badung mayoritas adalah masyarakat awam yang mungkin tidak memahami terkait hukum upah mengupah karena mengikuti kebiasaan-kebiasaan terdahulu yang dilakukan oleh masyarakat.

Namun demikian, Adanya kendala yang dialami oleh masyarakat adalah dalam melakukan akad upah mengupah masyarakat belum memahami hukum pengupahan karena masyarakat sudah berpegang kokoh pada kebiasaan-kebiasaan terdahulu. Hal ini dikuatkan dengan hasil pengamatan peneliti bahwa masyarakat di sini masih kental dengan adat istiadat dalam lingkungan sekitar termasuk sistem upah mengupah pekerja kuli bangunan. Terkait hukum pengupahan masyarakat pasti tidak mengetahui seperti apa dan bagaimana dalam pengelolaan upah pekerja karena masyarakat masih awam terkait hukum ijarah. Oleh karena itu

masyarakat masih menggunakan kebiasaan terdahulu dalam sistem pengupahan pekerja kuli bangunan.

Menyikapi permasalahan terkait sistem upah kuli bangunan di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung tersebut ialah melihat dari hasil wawancara dan juga observasi yang telah dilakukan sebelumnya meninjau dari segi rukun dan syarat upah sesuai dengan syariat, dimana ditemukan beberapa rukun dan syarat yang sudah terpenuhi. Namun pengupahan yang dilakukan oleh pihak mu'jir (orang yang memberikan upah) kepada pihak musta'jir (orang yang menerima upah) tidak menggunakan kesepakatan. Tidak ada pemberitahuan aturan pemberian upah dan nominal upah yang akan diberikan kepada pekerja karena masyarakat mengambil tradisi dan kebiasaan-kebiasaan terdahulu yang dilakukan masyarakat. Sistem pemberian upah menggunakan sistem upah mingguan, upah yang diterima bermacam-macam sesuai dengan posisi pekerjaannya, ada yang menjadi tukang yang dibayar 110 ribu per hari dan ada juga sebagai pangladhin yang dibayar 100 ribu per hari.

Masyarakat Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan melakukan upah mengupah dengan tata cara yang biasa mereka lakukan yaitu perjanjian upah dan kerjanya dilakukan secara lisan atau tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu akad perjanjian kerja diantara kedua belah pihak.

## **2. Perspektif Akad Ijarah tentang sistem upah kuli bangunan di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan.**

Dalam hukum islam upah mengupah dikenal dengan sebutan akad ijarah yaitu sewa menyewa jasa atau barang. Akad ijarah pada jasa kuli bangunan adalah ijarah amal yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan yang dilakukan pekerja. Dalam hal ini kuli bangunan menyewakan keahliannya kepada pihak penyewa untuk melakukan pekerjaan dan untuk mendapatkan upah sebagai pemberian imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh kuli bangunan (musta'jir).

Dalam islam sudah diisyaratkan dalam sistem upah mengupah itu diwajibkan untuk melakukan akad antara pihak mu'jir dan musta'jir, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Dalam melakukan kegiatan upah-mengupah ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi guna terjadinya sistem pengupahan yang sesuai dengan syariat islam, baik rukun dan juga syarat-syarat pengupahan

Rukun dan syarat pengupahan merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Layaknya sebuah transaksi ijarah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Sighat ijarah.

Dalam sistem pengupahan terdapat sighat ijarah yang dilakukan kedua belah pihak. Ijab qabul juga bisa dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu lisan, tulisan, isyarat dan juga dengan perbuatan.

Berdasarkan temuan penelitian, Ijab qabul yang dilakukan antara pemilik rumah dan kuli bangunan adalah dengan perkataan (lisan),

artinya tidak ada perjanjian secara tertulis dalam akad tersebut. Dalam sewa menyewa jasa kuli bangunan, pemilik rumah menemui pekerja kuli bangunan dengan datang langsung kerumahnya untuk dan meminta kuli bangunan untuk membangun rumahnya dalam hal ini terjadilah akad lisan tersebut. Hal tersebut diperbolehkan dalam islam, tetapi alangkah baiknya jika ada kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak dengan niat yang baik antara kedua belah pihak.

Menurut syariat islam, dianjurkan agar dalam menyelesaikan suatu perjanjian atau kesepakatan hendaknya dinyatakan dengan hitam diatas kertas putih atau dengan perjanjian tertulis. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
لِلشَّهَادَةِ وَأَذْنُحَ إِلَّا تَرْتَابُوا

Artinya: “Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan.”

## 2. Pihak-pihak yang berakad.

Agar suatu perjanjian dipandang perjanjian yang sah, maka ada pihak yang melakukan perjanjian yaitu mu’jir (orang yang memberikan upah) dan musta’jir (orang yang mendapatkan upah). Dalam pembangunan rumah di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung pihak mu’jir menyewa jasa musta’jir untuk membangun

rumahnya. Kedua belah pihak baik pihak mu'jir maupun pihak musta'jir adalah orang-orang yang mampu bertindak sesuai hukum, khususnya mampu mengenali baik dan buruk (akal) dan baligh.

### 3. Objek ijarah

Syarat yang dijadikan objek transaksi di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan adalah manfaat atau jasa dari tenaga kerja seseorang atau disebut dengan *ijarah alzimamah* atau upah mengupah, dan objek dalam rukun dan syarat ijarah juga harus sesuai dengan hukum islam. Jasa atau upah yang diberikan oleh pihak mu'jir kepada pihak musta'jir dalam sistem pengupahan sudah sesuai dengan apa yang musta'jir kerjakan. Namun dalam pengupahan pemilik rumah tidak membicarakan tentang nominal upah karena kedua belah pihak sudah mengetahui karena sudah mengikuti kebiasaan-kebiasaan terdahulu yang dilakukan oleh masyarakat.

Rukun dan syarat dalam suatu perjanjian harus terpenuhi jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka akad tersebut belum seutuhnya sempurna atau akad tersebut tidak sah. Akad yang terjadi di Dsn Badung Tengah Desa Larangan sudah terpenuhi baik dari segi ijab qabul antara pemilik rumah dan pekerja, dimana perjanjian ini dilakukan dengan akad lisan kemudian pihak yang melakukan akad baik dari pihak musta'jir maupun pihak mu'jir tentunya sudah baligh, berakal dan cakap dalam hukum, mengenai objek ijarah manfaat jasa dan upah sesuai dengan apa yang

pekerja lakukan meskipun dalam pemberian upah pemilik rumah tidak memberitahukan terkait nominal upah.

Unsur pengupahan yang sangat penting dalam akad sewa menyewa jasa kuli bangunan harus bersikap adil, layak dan tidak merugikan orang lain. Unsur tersebut harus dimiliki oleh pemilik rumah agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang akan terjadi, selain itu memberikan upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.

Berdasarkan temuan penelitian, rukun dan syarat ijarah terkait pengupahan di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan sudah sesuai, meskipun dalam akad ini pemilik rumah tidak memberitahukan secara jelas dan tegas mengenai pemberian upah dan nominal upah yang akan diberikan kepada pekerja karena masyarakat sudah mengikuti kebiasaan-kebiasaan terdahulu. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadist Nabi Muhammad Saw bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “barang siapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”. (HR. Abd ar-Razzaq).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa sebelum melakukan pekerjaan pemilik rumah wajib memberitahukan jumlah upah yang akan diberikannya. Alangkah baiknya pada awal perjanjian kerja pemilik rumah harus menjelaskan secara detail tentang pekerjaan yang sesuai dengan

upahnya, sehingga para pekerja dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Para pekerja akan melakukan pekerjaannya sesuai dengan kontrak kerja yang sudah disepakatinya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan bahwa sistem upah yang diberikan oleh pemilik rumah Desa Larangan Badung kepada para pekerjanya tidak ada kesepakatan mengenai berapa jumlah upah yang akan diberikannya, pemilik rumah dan para pekerja menggunakan adat kebiasaan terdahulu tentang pemberian upah pekerjaan yakni terdiri dari tukang sebesar 110.000 dan pangladhin sebesar 100.000 per harinya. Maka dari itu pemilik rumah dan para pekerja lainnya tidak menanyakan perihal berapa upah yang akan diberikan karena kedua belah pihak sudah mengetahui terkait upah yang akan diterimanya.

Berdasarkan akad ijarah pada bagian pertama tentang rukun dan syarat ijarah, menyatakan bahwa perjanjian kerja yang dilakukan oleh pemilik rumah dan para pekerja telah sesuai karena perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, meskipun akad antara kedua belah pihak tidak dilakukan secara tertulis karena akad lisan juga sudah termasuk akad. Pihak yang berakad telah sesuai secara hukum dan sudah mendapatkan upah yang telah dibayarkan oleh pemilik rumah kepada para pekerjanya.

Dapat disimpulkan bahwa sistem upah kuli bangunan di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan tersebut menurut hukum islam tetap sah dilakukan sebab sudah

memenuhi rukun dan syarat ijarah. Meskipun dalam akad tersebut mu'jir tidak memberitahukan berapa nominal upah yang akan diberikan karena pihak mu'jir mengikuti kebiasaan terdahulu mengenai nominal upah sedangkan pihak musta'jir sudah mengetahui tentang hal tersebut karena sudah menjadi kebiasaan dalam pekerjaannya. di dsn badung tengah desa larangan badung kecamatan palengaan dalam akad dan pembayaran upah dilakukan berdasarkan atau mengikuti adat kebiasaan-kebiasaan terdahulu yang dilakukan masyarakat.